



**P U T U S A N**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG HARNANDO ALIAS AGUNG BIN SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Guna Gang King RT 09 RW 03  
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup  
Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H.M.H., dan Sincarolina, S.H., beralamat di Jalan Santoso No. 90 Kelurahan Dwitunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pen.PH/2023/PN.Crp tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening untuk membungkus paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu I;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) lembar celana pendek Hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan dalam kesempatan ini kami mohon agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan nanti yaitu Terdakwa belum

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di hukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-604/CRP/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Setia Guna Gang King RT 09 RW 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong didatangi Sdr. Ari (DPO) dalam pertemuan tersebut Sdr. Ari (DPO) hendak membeli sabu kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki stok sabu sehingga Sdr. Ari (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuknya dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Sdr. Ari (DPO) untuk menunggu dirumahnya namun karena hendak membeli tuak Sdr. Ari (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat sebelum pergi tersebut

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari (DPO) menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang rokok untuk jasa pembelian sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu didepan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sidorejo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sidik (dituntut secara terpisah) untuk membeli sabu dengan menggunakan jasa ojek, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Sidik yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong setibanya disana Terdakwa langsung masuk ke rumah dan bertemu Saksi Sidik, kemudian Terdakwa langsung berkata "blanjo bang" sembari menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pulang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya dan dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Sidik didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:218/10700.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,00 (nol koma nol ) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0165 tanggal 22 Mei 2023 atas nama terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Setia Guna Gang King RT 09 RW 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong didatangi Sdr. Ari (DPO) dalam pertemuan tersebut Sdr. Ari (DPO) hendak membeli sabu kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki stok sabu sehingga Sdr. Ari (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuknya dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Sdr. Ari (DPO) untuk menunggu dirumahnya namun karena hendak membeli tuak Sdr. Ari (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat sebelum pergi tersebut Sdr. Ari (DPO) menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang rokok untuk jasa pembelian sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu didepan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sidorejo, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Sidik (dituntut secara terpisah) untuk membeli sabu dengan menggunakan jasa ojek, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Sidik yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong setibanya disana Terdakwa langsung masuk kerumah dan bertemu Saksi Sidik, kemudia Terdakwa langsung berkata

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“blanjo bang” sembari menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana yang saat itu Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pulang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya dan dalam perjalanan sekira pukul 15.00 Wib di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Sidik didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No: 218/10700.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,00 (nol koma nol ) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0165 tanggal 22 Mei 2023 atas nama terdakwa Agung Harnando Als Agung Bin Sofyan yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Argiandi Alias Argi Bin Abastari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan sebuah rumah yang berada Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Sidik dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saudari Ari (DPO) untuk membelikan sabu untuknya dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu kepada saudara Sidik, selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, namun sebelum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Saudari Ari (DPO) Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu untuk saudara Ari karena Terdakwa dijanjikan upah berupa uang rokok;
- Bahwa ada orang lain lagi yang ditangkap berhubungan dengan perkara ini dimana pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saudara Sidik;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Rifki Gustian Als Rifki Bin Alm Rahman Ramadan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan sebuah rumah yang berada Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Sidik dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saudari Ari (DPO) untuk membelikan sabu untuknya dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian membeli sabu kepada saudara Sidik, selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, namun sebelum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Saudari Ari (DPO) Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa membelikan sabu untuk saudara Ari karena Terdakwa dijanjikan upah berupa uang rokok;
  - Bahwa ada orang lain lagi yang ditangkap berhubungan dengan perkara ini dimana pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saudara Sidik;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Sidik Bin Alm. Abdul Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini telah terjadi penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa yang telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa Agung dan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah bedeng yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, penangkapan tersebut terjadi setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang menjual sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Saksi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba dan membeli sabu kepada Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan sisa sabu yang Saksi beli dari saudara Ipin kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi;
  - Bahwa dalam Terdakwa membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No: 218/10700.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,00 (nol koma nol ) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

- Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0165 tanggal 22 Mei 2023 atas nama terdakwa Agung Harnando Als Agung Bin Sofyan yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB didepan sebuah rumah yang berada Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membeli sabu kepada saudara Sidik dan menjadi perantara jual beli karena sabu pembelian tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Ari (DPO);
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, yang Terdakwa balut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saudara Ari (DPO) mendatangi Terdakwa dirumah untuk membeli sabu, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu, tetapi Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan sabu untuk saudara Ari

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), selanjutnya saudara Ari (DPO) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Sidik yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan saudara Sidik, kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Sidik dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Sidik dirumahnya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan hendak menemui saudara Ari (DPO), namun pada saat diperjalanan tepatnya di didepan sebuah rumah yang berada Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara membelikan sabu untuk saudara Ari karena dijanjikan oleh saudara Ari akan mendapatkan upah berupa uang rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu terhadap saudara Sidik Sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip Bening;
2. 1 (satu) lembar timah rokok;
3. 1 (satu) lembar Celana pendek Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi Sdr. Ari (DPO) dalam pertemuan tersebut Sdr. Ari (DPO) hendak membeli sabu kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki stok sabu sehingga Sdr. Ari (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuknya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Sdr. Ari (DPO) untuk menunggu di rumahnya namun karena hendak membeli tuak Sdr. Ari (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat sebelum pergi Sdr. Ari (DPO) menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang rokok untuk jasa pembelian sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu di depan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sidorejo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sidik (dituntut secara terpisah) untuk membeli sabu dengan menggunakan jasa ojek, selanjutnya Terdakwa tiba di rumah Saksi Sidik di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah dan bertemu Saksi Sidik, kemudian Terdakwa langsung berkata "blanjo bang" sembari menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pulang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya;
3. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sidik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:218/10700.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:
  - a. pemisahan untuk barang bukti : 0,00 (nol koma nol ) gram;
  - b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;
6. Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0165 tanggal 22 Mei 2023 atas nama terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
7. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Agung Hamando Alias Agung Bin Sofyan yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi Sdr. Ari (DPO) dalam pertemuan tersebut Sdr. Ari (DPO) hendak membeli sabu kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki stok sabu sehingga Sdr. Ari (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari sabu untuknya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Sdr. Ari (DPO) untuk menunggu dirumahnya namun karena hendak membeli tuak Sdr. Ari (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat sebelum pergi Sdr. Ari (DPO) menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang rokok untuk jasa pembelian sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu didepan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sidorejo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sidik (dituntut secara terpisah) untuk membeli sabu dengan menggunakan jasa ojek, selanjutnya Terdakwa tiba di rumah Saksi Sidik di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah dan bertemu Saksi Sidik, kemudian Terdakwa langsung berkata "blanjo bang" sembari menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pulang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sidik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur atau elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur atau elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi Sdr. Ari (DPO) dalam pertemuan tersebut Sdr. Ari (DPO) hendak membeli sabu kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki stok sabu sehingga Sdr. Ari (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuknya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Sdr. Ari (DPO) untuk menunggu dirumahnya namun karena hendak membeli tuak Sdr. Ari (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat sebelum pergi Sdr. Ari (DPO) menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang rokok untuk jasa pembelian sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu di depan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sidorejo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sidik (dituntut secara terpisah) untuk membeli sabu dengan menggunakan jasa ojek, selanjutnya Terdakwa tiba di rumah Saksi Sidik di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah dan bertemu Saksi Sidik, kemudian Terdakwa langsung berkata "blanjo bang" sembari menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sidik menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pulang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB di halaman sebuah rumah warga yang berada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, didalam kantong celana pendek warna Hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang Terdakwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sidik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0165 tanggal 22 Mei 2023 atas nama terdakwa Agung Hamando Als Agung Bin Sofyan yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang mana 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian di balai POM sehingga yang tersisa 1 (satu) plastik klip bening untuk membungkus 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) lembar Celana pendek Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Harnando Alias Agung Bin Sofyan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening untuk membungkus 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) lembar Celana pendek Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Abi Pujangga Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yongki, S.H.

ttd

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd  
Evi Wulandari, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Crp